

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN – BARANG MILIK NEGARA – LELANG

2026

Kpts 40 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2026.

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara perlu di bentuk Tim Internal untuk pemindahtangan Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo pada saat ini dalam keadaan tidak layak dan tidak difungsikan serta tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2026.
 - Lamp.: 1 hlm